



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 144 /DPMD TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT RIO DUSUN LUBUK LANDAI
KECAMATAN TANAH SEPENGGAL LINTAS KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa Jabatan Rio Dusun Lubuk Landai Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo ~~Rio Dusun Lubuk Landai~~ sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Bungo Nomor 146/DPMD Tahun 2022 tentang Pemberhentian Rio dan Pengangkatan Penjabat Rio Dusun Lubuk Landai Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo, maka untuk pelaksanaan pada Pemerintahan Dusun dan Pelaksanaan persiapan pemilihan Rio Depinitif, perlu dilaksanakan pengangkatan Penjabat Rio Dusun Lubuk Landai dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa Saudara **AHMAD PUDAILI, S.IP** memenuhi syarat untuk diangkat kembali menjadi Penjabat Rio Dusun Lubuk Landai Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Rio Dusun Lubuk Landai Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang.....2

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dusun (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 12);

Memperhatikan.....2

Memperhatikan : Nota Dinas Nomor 141/154/DPMD/2023 tanggal 2 Mei 2023 Perihal Permohonan Penjabat Sementara (Pjs) Rio Dusun Lubuk Landai Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas kabupaten Bungo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT RIO DUSUN LUBUK LANDAI KECAMATAN TANAH SEPENGAL LINTAS KABUPATEN BUNGO.
- KESATU : Mengangkat Saudara **AHMAD PUDAILI, SIP Nip. 1983070102008011001** sebagai Penjabat Rio Dusun Lubuk Landai Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo.
- KEDUA : Penjabat Rio sebagai dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas memiliki hak kewenangan dan Kewajiban yang sama dengan hak Kewenangan dan kewajiban Rio terpilih sesuai Peraturan Perundang-undangan dan mempunyai tugas utama mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Rio.
- KETIGA : Penjabat Rio sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Melaksanakan tugas paling lama 6 (enam) bulan
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 08 APRIL 2023

KABID Pemasaran
TOSMANO PUDAS DES YES ARMY
Grono, Sp

SEKDA KAB. BUNGO
Drs. M. RISDI, M.M.
H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG P TGL DASMAWATI, SH	KABAG P TGL ALEK PURWENDI, SH, MH



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DUSUN
Jln. RM.Thaher No.630 Kelurahan Candika
RIMBO TENGAH – 37214

NOTA DINAS

Kepada Yth : **Bapak Bupati Bungo**
Melalui Yth : 1. Bapak Wakil Bupati Bungo
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dusun Kabupaten Bungo.
Nomor : 141/154 / DPMD/2023.
Tanggal : 2 Mei 2023.
Perihal : Permohonan Pejabat Sementara (Pjs) Rio Dusun Lubuk Landai Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo.

Sehubungan dengan Surat Camat Tanah Sepenggal Lintas Nomor : 141/61/Pem tanggal 26 April 2023 telah menyerahkan Penunjukan dari ASN Kantor Camat Tanah Sepenggal Lintas selaku Pjs Rio Dusun Lubuk Landai Untuk dapat Persetujuan Bapak Bupati Bungo untuk memilih ASN Kantor Camat Tanah Sepenggal Lintas, pada prinsipnya kami tidak keberatan/setuju untuk Pengangkatan Pjs Rio Dusun Lubuk Landai atas nama :

1. Nama : **AHMAD PUDAILI, S.IP.**
Nip : 1983071020008011001
Pangkat/Gol : Penata Muda III/a.
Jabatan : Penyiapan Bahan Penyidikan Pelanggaran Perda Kantor Camat Tanah Sepenggal Lintas.
2. Nama : **BAIHAJI, S.Sos.**
Nip : 19720107200090610004.1
Pangkat/Gol : Penata Muda III/a.
Jabatan : Pengelola Kesejahteraan Sosial Kantor Camat Tanah Sepenggal Lintas.

Demikian disampaikan laporan ini atas Perkenaan Bapak Lebih lanjut dihaturkan terima kasih.

DPMD

Agar diproses dan
diperpanjang SK PJS. Rio
dn. Ahmad Puda'li

Proses sesuai aturan

Bup 7^{0/5}2023

cc: Yth BPR Bup Sdn P 2^{0/5}23 wlp 2^{2/5}23
340 st.

KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN BUNGO,

Drs. YOS ARMY
Pembina Utama Muda
NIP. 19721014199203 1 001